



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 09 September 2020, dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2012 Miladiah bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1434 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 305/02/VIII/2012 tanpa tanggal bulan Agustus 2012 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman bersama di Jl. Pemuda No. 15 A, RT 002 RW 002, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun, Anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak terbuka dalam kejadian-kejadian yang di alami Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub. Bidang Pengadaan) pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo, telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 873/046/BKPSDM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo;
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 1 minggu, kemudian Tergugat menelfon Penggugat untuk kembali ke rumah sehingga Tergugat dapat meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S. Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku PNS dalam persidangan menyatakan telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis sekaligus gugatan balik atau rekonvensi pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak keberatan terhadap gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Bahwa alasan Tergugat yang diajukan Penggugat mengada-ada;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yaitu:
 - Apakah dalam memberikan nafkah secara layak kepada istri harus disertai nota tanda terima;
 - Tergugat dalam hal ini memang biasa menyembunyikan sesuatu masalah kepada Penggugat tetapi bukan berarti ingin punya niat menyembunyikan dari Penggugat, tapi tidak lain hanya tidak ingin membuat pusing Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 (enam) yang mana sebenarnya bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 bahwa Penggugat meninggalkan rumah dengan alasan melihat orang tua sakit, dan pada akhirnya pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 18.45 Tergugat baru mengetahui bahwa Penggugat sudah mengurus izin cerai dari penyampaian orang tua Penggugat (ibu) Penggugat, sehingga Tergugat meminta secara langsung ke orang tua Penggugat agar segera kembali ke rumah dikarenakan kasihan terhadap anak, dan Tergugat meninggalkan rumah;
5. Bahwa Tergugat secara ikhlas menerima gugatan cerai dari pihak Penggugat dengan ketentuan bahwa hak asuh jatuh kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tidak pantas lagi ikut membina dan mendidik anak kami dikarenakan sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas (zina) dengan orang lain dan pada saat melakukan masih berstatus sah sebagai istri dari Tergugat;
 - Bahwa putri kami yang pada awalnya diasuh oleh pihak ibunya seringkali ditiptikan kepada orang lain;
 - Bahwa dikarenakan kebesaran jiwa Tergugat yang tidak ingin melaporkan tindakan Penggugat bersama teman zinanya (Farid Kasim Judas) ke pihak berwajib, dikarenakan masih melihat anak dari kami, Tergugat tidak ingin anak Tergugat dapat gelar ibu yang kurang baik;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melihat lingkungan pergaulan Penggugat kurang baik untuk dapat mendidik dan membesarkan anak kami;
- Bahwa secara sadar Penggugat melakukan tindakan asusila dengan orang yang juga masih berstatus sah sebagai suami orang lain;
- Bahwa sering kali memperlihatkan tindakan-tindakan di depan anak kami yang Tergugat anggap kurang pantas, misalkan VC dengan orang lain, yang sering kali putri Putri Penggugat dan Tergugat tanyakan kepada Tergugat;
- Maka dari itu Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Hak Asuh Anak jatuh kepada Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa memang biasa Penggugat menitipkan anak kami ketika Penggugat dinas ke luar kota tetapi bukan kepada orang lain melainkan kepada neneknya yang tidak lain adalah orang tua Penggugat;
2. Bahwa mengenai perselingkuhan itu tidak benar, dan Penggugat siap dilaporkan;
3. Bahwa tidak benar bergaul dengan lingkungan yang tidak benar dan Penggugat memang biasa bergaul dengan kepala-kepala SKPD Kota Palopo dan hal itu yang membuat Tergugat cemburu;
4. Bahwa mengenai gugatan hak asuh anak, Penggugat keberatan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat dalam duplik konvensinya tetap pada dalil jawabannya sedangkan replik rekonvensi juga tetap dalam gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bara, Kota Palopo, Nomor 305/02/VIII/2012 Tanggal 27 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 873/046/BKPSDM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda P2;

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jl. Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka cemburu buta dan marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumahnya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jl. Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Tommi, S.HI tanggal 17 April 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam kejadian-kejadian yang di alami Tergugat kepada Penggugat dan pada akhir bulan Mei 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 1 minggu, kemudian Tergugat menelfon Penggugat untuk kembali ke rumah sehingga Tergugat dapat meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkar serta membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal, namun membantah seputar penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula dianggap bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan bukti saksi Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat, hal mana Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka semua dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkar itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak.

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga bersama dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu), namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, oleh saksi pertama menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi kedua pernah melihat satu kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat, meskipun hanya satu saksi yang mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara tidak langsung diakui oleh Tergugat bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hanya didukung oleh keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*) yakni hanya saksi kedua, sedangkan mengenai ketidakterbukaan Tergugat kepada

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kedua saksi tidak ada yang mengetahuinya, sehingga dalil penyebab pertengkaran Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Mei 2020, terhadap hal tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berlangsung 4 bulan lamanya, sedangkan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berlangsung 5 bulan lamanya, dalam hal ini keterangan kedua saksi tersebut mempunyai perbedaan waktu mengenai pisah tempat tinggal, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan waktu tersebut tidak menghilangkan hal yang urgens (penting) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 maka pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 5 bulan lamanya, oleh karena itu dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, yang mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan biasa yang kemudian berakhir dengan pisah tempat tinggal merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang dalam keadaan rukun tidak mungkin akan berpisah tempat tinggal antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu lama seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling mengabaikan tanggung jawab, baik Tergugat sebagai suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, maupun Penggugat sebagai isteri yang seharusnya menjadi pendamping suami dalam memimpin rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama kurang lebih lima bulan lamanya, terputusnya

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan begitu halnya Tergugat, menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dengan demikian telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ikabar Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

واد اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Tergugat dalam konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada sidang tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan gugatan rekonvensi bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Dana Dipa Mustafa binti Muh. Yasin Kaco Mustafa, umur 7 tahun agar di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap replik dan duplik, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya begitu pula Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya hal mana dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak hadir lagi di persidangan, oleh karena itu gugatan Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi hak asuh anak yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020. *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I..

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I..

Ttd

Bastian, S.H.I..

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 390.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.Plp